

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik merupakan suatu proses atau metode pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat menyangkut proses pengambilan keputusan untuk memenuhi tujuan bersama dengan membuat kebijakan-kebijakan umum. Keberhasilan dalam pembangunan bangsa dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen aktif bangsa untuk memenuhi hak dan kewajiban warga negara merupakan buah hasil dari pemikiran laki-laki maupun perempuan di berbagai kelas sosial. Namun, tidak semua sumbangan pemikiran kaum perempuan mendapatkan pengakuan dari kaum laki-laki, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia yang masih kental dengan unsur budayanya.

Perempuan sebagai salah satu kelompok minoritas sampai saat ini masih berada dalam posisi subordinat dibanding laki-laki meskipun kuantitas perempuan lebih banyak dibanding dengan laki-laki, tetapi kenyataannya tidak ada jaminan bagi hak-hak mereka. Faktor budaya merupakan salah satu penghambat bagi perempuan untuk tampil dalam forum publik. Kuatnya peran laki-laki dalam kehidupan publik sangat menentukan setiap keputusan yang diambil, termasuk keputusan yang menyangkut kehidupan perempuan. Hal ini menempatkan posisi perempuan semakin termarginalkan, terutama dalam partisipasi politik semata-mata mereka adalah perempuan (Satriyani, 2009)

Ranah politik yang memberikan peluang yang sama pada semua kalangan maupun golongan masyarakat termasuk perempuan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, pada pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum (Budiardjo, 2008).

Pada masa sekarang, peran perempuan dalam pemerintahan sudah sangat terlindungi dengan adanya jiwa HAM yang masuk dalam Amandemen IV UUD 1945. Keterlibatan perempuan di ranah politik merupakan suatu angin segar bagi perempuan-perempuan di Indonesia, karena perempuan

memiliki kebutuhan khusus dan hanya dapat dipahami oleh perempuan sendiri. Sehingga keterlibatan perempuan dalam politik itu penting untuk membuat kebijakan yang lebih mengedepankan kepentingan perempuan di sektor-sektor tertentu. Walaupun keterlibatan perempuan di politik sudah dijamin di Undang-Undang Dasar, namun faktanya partisipasi perempuan di politik masih rendah.

Akibat dari rendahnya keterwakilan perempuan di badan legislatif secara otomatis peran perempuan dalam pengambilan kebijakan sangatlah minim. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan yang dihasilkan masih belum memperhatikan kepentingan perempuan secara penuh. Banyaknya masyarakat yang berasumsi bahwa politik itu keras dan identik dengan laki-laki. Kendala struktural dan kultural yang mengakibatkan minimnya partisipasi perempuan di ranah politik. Kendala struktural berkaitan dengan pendidikan, status sosial, ekonomi, dan pekerjaan. Sedangkan kendala kultural yaitu permasalahan faktor budaya dalam masyarakat seperti menempatkan perempuan yang seharusnya fokus dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak dan mengasuh anak (Lubis, 2015). Perempuan yang dinilai sebagai makhluk sosial yang lemah lembut, emosional yang tinggi serta tidak rasional sehingga tidak cukup kuat untuk terjun ke dalam dunia politik yang keras.

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD antara lain menetapkan kuota 30% untuk perempuan. Ketentuan tersebut dipenuhi partai politik dengan menempatkan caleg perempuan secara *zipper* yaitu dari tiga orang bakal calon legislatif, satu diantaranya adalah perempuan (Satriyani, 2009)

Selain itu, kebijakan afirmasi sudah diberlakukan guna mendorong representasi perempuan di ranah politik dengan kuota 30%. Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang memberikan kuota sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan untuk pembentukan dan kepemimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan kebijakan positif sebagai partisipasi perempuan dalam politik (Lubis, 2015).

Menurut Ani Widayani dalam (Satriyani, 2009) pengesahan ketentuan mengenai kuota perempuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 menandai pencapaian penting dalam perjuangan bertahun-tahun gerakan perempuan di Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut menguntungkan perempuan dengan memberikan kuota sekurang-kurangnya 30%, namun dalam praktiknya penempatan calon legislatif perempuan dalam daftar calon legislatif masih di bawah dominasi calon legislatif laki-laki. Mengarah pada kesetaraan untuk tidak menimbulkan nilai ketidakadilan, pemahaman ini harus dikonstruksi tidak saja pemahaman sosial kultural masyarakat, dengan demikian kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bernegara saling berkolaborasi. Jika dilihat secara komprehensif, kolaborasi antara laki-laki dan perempuan di politik akan membawa keuntungan bersama dalam pengambilan keputusan.

Perbedaan gender dalam politik membuka wacana luas dalam keadilan dan kesetaraan. Perbedaan gender sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Partisipasi perempuan dalam ranah politik sedikit membawa keuntungan institusi dalam pengambilan keputusan dan seyogyanya dapat melahirkan perubahan yang baik dalam kebijakan-kebijakan negara. Misalnya dalam penyelesaian konflik dari sudut pandang perempuan, beberapa sudut pandang tidak menuntut kemungkinan pola pemikiran perempuan dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan.

Pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo sendiri, partai politik yang lolos pada pemilu legislatif yaitu Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kesejahteraan Sosial, Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, PDI Perjuangan (Ponorogo, 2014).

Dari kesepuluh partai politik yang lolos diatas, empat diantaranya memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ponorogo. Keempat partai tersebut ialah Partai Golongan Karya, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra. Dari keempat partai politik tersebut mewakili

satu perempuan kecuali partai Golongan Karya yang memiliki keterwakilan perempuan yang berjumlah dua orang.

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ponorogo pada periode 2014-2019 mengalami penurunan dibandingkan jumlah keterwakilan perempuan pada periode 2009-2014. Pada periode 2009-2014 jumlah keterwakilan perempuan ada tujuh orang dan pada periode 2014-2019 hanya lima orang yang berarti belum memenuhi kuota 30% (Ridwan, 2014).

Diperlukan upaya yang sistematis dan terprogram untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan. Salah satunya partai politik yang merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan kekuasaan negara. Melalui partai politik inilah berbagai kepentingan masyarakat akan diserap dan diadopsi dalam bentuk kebijakan negara. Fungsi-fungsi partai politik dalam negara adalah melaksanakan fungsi sosialisasi politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan dan kontrol politik. Partai politik sebagai salah satu badan untuk kepentingan politik dan bukan hanya sekedar kenaikan jumlah yang diharapkan masyarakat namun peranan perempuan mampu menyeimbangi kapasitas diri perempuan untuk memberikan sumbangsih keterwakilan politik yang seimbang. Selain fungsi diatas, partai politik memiliki fungsi sebagai sarana rekrutment politik harus mampu mendesain program yang setara gender dan memberikan penyadaran politik perempuan dengan nilai pendewasaan politik di negeri.

Sesuai peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD, mengharuskan partai politik untuk memiliki keterwakilan perempuan sebanyak 30% di setiap daerah pemilihan dengan kondisi minat perempuan untuk terjun di dunia politik di Kabupaten Ponorogo terbilang masih kecil sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Ponorogo?
2. Kendala apa saja yang dialami partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% pada pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui kendala partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan tokoh politik mengenai upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Manfaat bagi pemerintah yaitu untuk mengetahui dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Ponorogo. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yaitu untuk memberi informasi dan pengetahuan mengenai upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Ponorogo.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini, dimaksudkan agar tidak terjadi pengertian yang menyimpang dari judul “Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Ponorogo”.

1. Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima yaitu usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.

2. Partai Politik

Partai Politik yaitu wadah yang berisikan orang-orang yang terorganisir yang mempunyai pikiran yang serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan sehingga berpengaruh besar dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan (Budiardjo, 2008).

Sebagai negara demokrasi, peran partai politik di masa sekarang maupun mendatang akan sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Keberhasilan partai politik dalam memperjuangkan kepentingan dan tujuan tergantung pada tingkat kebersamaan antara anggota di dalam organisasi. Tingkat kebersamaan terorganisir secara tertib dan teratur dalam pelaksanaan perjuangan bersama bersama orang-orang di dalam organisasi yang memiliki kepentingan yang sama.

3. Kuota 30%

Kuota merupakan presentase minimal yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik secara signifikan dapat merubah berbagai kebijakan-kebijakan politik. Kuota 30% adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pekuang bagi kaum perempuan dan sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

4. Keterwakilan Perempuan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 46 menjelaskan keterwakilan perempuan diartikan bahwa “keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

5. Pemilihan Legislatif

Pemilu menurut UU No. 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Gender

Gender dengan jenis kelamin itu berbeda. Secara biologis jenis kelamin merupakan pemberian dan bersifat kodrat. Gender sendiri merupakan suatu perangkat peran seperti halnya kustom yang akan disampaikan kepada orang lain bahwa kita maskulin atau feminin (Mosse, 2007).

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, melainkan gender itu berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain, gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat (Nugroho, 2008)

F. Landasan Teori

1. Pengertian Gender

Menurut Soejipto dan Trimayuni dalam (Kartika, 2017) secara singkat gender dipahami sebagai seperangkat harapan masyarakat yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dari aspek karakteristik, posisi dan peran. Konstruksi harapan itu dapat berbeda dari satu masyarakat dunia mengadopsi pemikiran patriarkis yang menempatkan laki-laki lebih unggul atau diutamakan daripada perempuan.

Istilah gender mencakup pada peran sosial kaum perempuan maupun laki-laki. Hubungan antara laki-laki dan perempuan seringkali amat penting dalam menentukan posisi keduanya. Demikian pula, jenis-jenis hubungan yang bisa berlangsung antara perempuan dan laki-laki akan merupakan konsekuensi dari pendefinisian perilaku gender yang semestinya oleh masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu diterapkan oleh kelas, gender dan suku. Tetapi sebagian besar perempuan hidup dalam keluarga, dan hubungan gender di dalam keluarga itu mewakili aspek yang penting tentang cara bagaimana perempuan mengalami dunia. Pembuatan keputusan, akses terhadap sumber daya, pembagian kerja, dan hubungan di luar keluarga bisa jadi semua diputuskan oleh hubungan gender di dalam urut keluarga itu sendiri (Mosse, 2007).

Perbedaan gender dalam pandangan kaum feminis sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Menurut Mansour Fakih dalam (Wibowo, 2011) ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif dan sebagainya.

2. Pengertian Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,

nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008).

Sementara itu, menurut Sigmund Neuman dalam (Budiardjo, 2008) mengatakan sebagai berikut :

“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”

Sedangkan menurut Carl J. Friedrich dikutip oleh (Budiardjo, 2008) menyatakan :

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil”

(Koirudin, 2004) menyatakan bahwa partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern yaitu sebuah sistem yang disebut keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPR/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.

3. Fungsi Partai Politik

Sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 11, Partai Politik berfungsi sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
- d. Partisipasi politik rakyat Indonesia, dan

- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Russel J. Dalton dan Martin P. Wattenberg dalam (Pamungkas, 2012) fungsi partai politik menjadi tiga bagian, yang pertama partai di elektorat, kedua partai sebagai organisasi dan ketiga partai di pemerintahan. Fungsi partai sebagai organisasi menunjukkan pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai sebagai organisasi politik atau proses-proses di dalam organisasi partai itu sendiri. Pada bagian ini partai politik memiliki empat fungsi, yaitu rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintahan, pelatihan elit politik, pengartikulasian kepentingan politik dan pengagresian kepentingan politik.

4. Ketentuan Kuota 30%

Pada pemilu 2004 munculnya *affirmative action* atas perumusan kebijakan yang *responsive* gender yang dikenall dengan sistem kuota khususnya untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Dengan munculnya jumlah seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang adil bagi perempuan dan laki-laki (Muawanah, 2009)

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan pengganti UU No. 12 Tahun 2003. UU No. 12 Tahun 2003 sebelumnya juga telah mengalami perubahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang. UU No. 12 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan dan dinamika demokrasi masyarakat, maka kemudian digantikan dengan UU. No. 10 Tahun 2008. Dalam hal ini sistem keterwakilan perempuan juga menjadi

bagian dari UU No. 10 Tahun 2008. Sistem keterwakilan politik perempuan dikaitkan dengan *affirmative action*, sebagai langkah solusi mengejar keterbelakangan dari kaum pria.

Oleh karena itu UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu menjadi landasan hukum pemilu 2009. Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2008 kembali memuat kuota 30% caleg perempuan, ditambah dengan pasal 55 ayat 2 yang mencantumkan sistem *zipper* dan pasal 214 mengenai penetapan calon terpilih yang masih tetap berpatokan pada perolehan 30% BPP (bilangan pembagi pemilih) dan atau kembali ke nomor urut (Pudji & Tri, 2011)

Sedangkan pemilu tahun 2014, sudah diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total caleg di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Secara umum kebijakan afirmatif semakin disempurnakan. Hal tersebut dapat kita lihat pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang kini UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik dan UU No. 10 Tahun 2008 diperbarui menjadi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Secara tegas dari KPU juga mengatur mengenai keterwakilan perempuan, yaitu Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD menyatakan :

“Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan disetiap daerah pemilihan”

Dalam hal ini kepada setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu wajib memenuhi syarat 30% calon legislatif perempuan di setiap daerah pemilihan. Dengan demikian *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupaun Kabupaten/Kota. Kuota diperlukan agar terjadi keseimbangan dan untuk mencapai *critical mass* (angka strategis). Representasi yang dianggap signifikan adalah

apabila partisipasi perempuan mencapai angka presentase 30% (Soetjipto & Widyani, 2005)

5. *Affirmative Action* dalam Partai Politik

Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Partai politik telah diberi kepercayaan dalam *affirmative action*, yaitu menguatnya pemberdayaan politik perempuan dengan mendapat perwakilan sebesar 30%. Munculnya *affirmative action* merupakan peluang bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi di bidang politik. Sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam bidang politik, partai politik merupakan tempat yang tepat, karena di dalam partai politik kaum perempuan mendapat pendidikan politik dan etika politik. Partai politik adalah wadah bagi kaum perempuan untuk mendapat pendidikan berpolitik, sarana partisipasi politik, komunikasi, dan menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa. Banyaknya partai politik yang muncul di era reformasi merupakan peluang besar bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi di sektor ini. Sebab adanya partisipasi perempuan dalam partai politik dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, bahkan untuk meningkatkan kepercayaan publik atas hasil politik (Satriyani, 2009)

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang berdasarkan pada suatu karakteristik yang dapat di observasi (pengamatan) dari apa yang sedang didefinisikan ataupun mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang dapat menggambarkan suatu perilaku maupun gejala yang dapat diamati serta yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya.

Definisi operasional merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati (observasi) dan bagaimana juga mengukur suatu variabel ataupun konsep definisi operasional tersebut dan dapat

membantu kita untuk mengklasifikasi gejala di sekitar ke dalam kategori khusus dari suatu variabel.

Dalam penelitian ini, peneliti mengawali dengan membandingkan hasil perolehan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2014 dengan 2009. Peneliti memilih GOLKAR, PAN dan Gerindra sebagai objek penelitian karena masing-masing dari parpol tersebut memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada, peneliti merumuskan masalah yang ada dan melakukan pengamatan yang lebih mendalam. Peneliti kemudian melakukan penggalan data serta melakukan wawancara dengan pengurus GOLKAR, PAN, dan Gerindra terkait upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Ponorogo. Dari wawancara peneliti dapat menganalisis masalah yang ada dan peneliti mendapatkan hasil, dari hasil tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011). Metodologi adalah pemahaman mengenai metode, bukan cara kerjanya, bukan metode itu sendiri, dengan kata lain metodologi bukanlah seperangkat metode seperti penggunaan beberapa teori yang biasa dilakukan dalam suatu penelitian. Metodologi adalah prosedur ilmiah, di dalamnya termasuk pembentukan konsep proposisi model hipotesis dan teori, termasuk metode itu sendiri. Maka penelitian ini berusaha menelaah dengan data yang sebisa mungkin valid dan lengkap tentang upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Ponorogo.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif karena dengan metode ini permasalahan yang digambarkan dengan jelas dan terperinci. Jane Richie dalam (Moleong, 2006) menyatakan bahwa

penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi berbeda yaitu di Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jalan Jenderal Sudirman No. 66 Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Dewan Pimpinan Daerah PAN Jalan Niken Gandini No. 95 Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Jalan Yos Sudarso No. 22 Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi lapangan dan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang kemudian diolah untuk mendeskripsikan bagaimana upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% dengan istilah lain menggunakan data primer dan sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian meliputi karakteristik responden dan persepsi responden terhadap variabel penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan organisasi yang bukan pengelolanya, data sekunder ini diperoleh berupa data, catatan-catatan, serta dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian (Sunyoto, 2013)

Sumber data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, sedangkan data pendukung didapat melalui

dokumentasi dari sumber lain seperti artikel, surat kabar, media sosial dan lain sebagainya guna memperbanyak data.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian sebagai unsur variabel penentu agar mudah untuk mendapatkan beberapa sumber data dari subjek yang akan diteliti. Informan yang dimaksud adalah sumber data secara langsung yang dipandang mempunyai pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti dalam upaya partai politik dalam. Dalam penentuan informan di penelitian ini, penulis menggunakan purposive sampling yaitu dengan sengaja karena alasan-alasan yang diketahui sifat dari sampel tersebut atau menetapkan informan yang dianggap tahu dalam masalah yang sedang diteliti secara mendalam. Informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini, diantaranya masing-masing Ketua atau pengurus dari ketiga Partai Politik serta kader perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan memenuhi standart dari data yang telah ditetapkan (Sugiyono P. D., 2017)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh peneliti terhadap subjek yang akan diteliti. Menurut Creswell dalam (Sugiyono P. D., 2017) observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian

Observasi yang peneliti lakukan ialah melakukan penggalian data dari sumber terkait mengenai partai GOLKAR, PAN dan Gerindra dan data yang diperoleh mengenai struktur organisasi maupun data lain yang mendukung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh peneliti dengan sejumlah orang sebagai responden untuk mendapatkan sejumlah data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Silalahi, 2012).

Susan Stainback dalam (Sugiyono P. D., 2017) menyatakan bahwa melalui wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Langkah operasional dari metode ini yaitu peneliti mempersiapkan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan dengan cara bertatap muka secara langsung untuk dijawab oleh informan, dengan menemui informan untuk memperoleh jawaban secara langsung. Selanjutnya peneliti mencatat hasil jawaban informan untuk dianalisis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan pelengkap atau pendukung data melalui kegiatan observasi dan wawancara dalam penelitian. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh berbagai macam dokumen, berupa dokumen resmi maupun tidak resmi.

d. Triangulasi atau gabungan


Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, yaitu observasi, wawancara yang mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak (Sugiyono, 2011).

6. Analisis Data

Bogdan dalam (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dan mudah dipahami oleh orang lain.

Menurut Miles dan Huberman, aktifitas analisis terdiri dari tiga alur aktifitas yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Secara bersamaan yang dimaksud yaitu ketiga alur aktifitas tersebut mengalami proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Silalahi, 2012). Model interaktif dalam analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1.1 Komponen Analisis Data



Sumber: Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2012)

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti pada tahap ini melakukan penjelajahan umum terlebih dahulu dengan observasi terlebih dahulu. Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan dan dicatat secara teliti dan terperinci.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi (Silalahi, 2012)

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan data atau informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga peneliti akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah

mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut (Silalahi, 2012).

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi data penelitian yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sembari mencari data pendukung atau menolak simpulan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda dari sebelumnya.

